



PUTUSAN

Nomor 1464/Pdt.G/2013/PA.Smd.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 19 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1464/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 19 September 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota

1

Salinan Putusan Nomor : 1464/Pdt.G/20xx/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
960/90/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Gerilya, Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Jalan Gerilya, Gang Gunung Kombeng, Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 29 Nopember 2009 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari tahun 2011 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat lebih sering tinggal dirumah orangtua Tergugat dari pada rumah (sewaan) Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar atas sikap Tergugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya sehingga hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara Penggugat dengan Tergugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul jasmani Penggugat, akibatnya Penggugat merasa takut untuk tetap melanjutkan berumah tangga dan membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2013, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mengupayakan penasehatan dalam persidangan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda) untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;-----

3

Salinan Putusan Nomor : 1464/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Nomor : 164/01/V/2003 tanggal 01 Mei 2003, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor : 960/90/VII/2008 Tanggal 28 Juli 2008, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat; setelah dicocokkan sesuai aslinya kemudian di *nazegelen* dan diberi meterai yang cukup dan diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, beragama Islam' di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat adalah anak kandung serta tergugat adalah menantu saksi;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena pengangguran alias tidak bekerja mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena tergugat adalah keponakan saksi;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tu1 (s) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang sering diikuti dengan pemukulan oleh tergugat kepada penggugat;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2013, dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi,

5

Salinan Putusan Nomor : 1464/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 153 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator H. Ali Akbar, S.H., tanggal 11 Oktober 2013 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Juli 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya dalil-dalil gugatan penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat, maka penggugat dibebani pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang pernah hadir dipersidangan belum menyampaikan jawaban, sedangkan untuk persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah hadir menghadap, dinyatakan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya oleh karena itu Tergugat dinyatakan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 311 dan 313 RBg yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan Tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena itu harus dinyatakan jawaban tergugat lemah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga

7

Salinan Putusan Nomor : 1464/Pdt.G/20xx/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak

9

Salinan Putusan Nomor : 1464/Pdt.G/20xx/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :-----

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :---

الإيذاء وكان الزوج اعتراف أو الزوجية بينة القاضي لدى دعواها ثبت وإذا بينهما الإصلاح عن القاضي وعجز مثلها بين العشرة دوام معه لا يطلق بائة طلقة طلقها

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11

Salinan Putusan Nomor : 1464/Pdt.G/20xx/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, SH., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dengan tidak dihadiri **Tergugat**;

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, SH., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|-----|----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

13

Salinan Putusan Nomor : 1464/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 4 Nopember 2013.

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.